



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nengara Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan, Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1988 Seri D Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang;
- f. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan;

- i.. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- n. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai bukti diri dari setiap penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- o. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
- p. Daftar Induk Retribusi adalah Daftar himpunan Wajib Retribusi yang dicatat/disusun berurutan sesuai dengan urutan tanggal pendaftarannya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;

- (2). Obyek Retribusi adalah setiap permintaan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (3). Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
 - d. Pelayanan Akta Kelahiran;
 - e. Pelayanan Akta Perkawinan;
 - f. Pelayanan Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - g. Pelayanan Akta Ganti Nama;
 - h. Pelayanan Akta Kematian;
 - i. Pelayanan Akta Perceraian;
 - j. Pelayanan Akta Ijin Kawin;
 - k. Pelayanan Akta Pengangkatan Anak;

Pasal 3

- (1). Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat memperoleh pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil;
- (2). Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Golongan Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1). Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil;
 - (2). Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - b. Akta Kelahiran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Akta Perkawinan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Akta Perceraian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - e. Akta Kematian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - f. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - g. Akta Pengangkatan Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - h. Akta Ganti Nama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

- (2). Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan pemakaian jasa pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam

kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 13

- (1). Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 17**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis

oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterima harus sudah memberikan keputusan.

BAB XIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1). Untuk penghitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan dimaksud ayat (2) pasal ini, wajib retribusi berhak atas kelebihan pembayaran tersebut setelah dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal 19

- (1). Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 18 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 20

- (1). Atas perhitungan dimaksud dalam ayat (2) pasal 19 Peraturan Daerah

ini, diterbitkan pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

- (2). Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 19 Peraturan Daerah ini, dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XIV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1). Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan Retribusi Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Kantor Catatan Sipil melaksanakan Retribusi Akta Catatan Sipil.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang, dan Pejabat Instansi Terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan, Pendaftaran Penduduk, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

DAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 974.33 - 1114 Tgl. : 16 - 12 - 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 6 TAHUN : 1999 TANGGAL : 2 - 1 - 1999
SERI : B NOMOR : 1
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 1 TAHUN : 1998
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Daerah diwajibkan untuk segera mengganti semua Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang ada, dengan Peraturan Daerah yang baru, yang telah disesuaikan dengan materi dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 itu adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab II Pasal 2 Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah merupakan jenis retribusi jasa umum yang menjadi satu, yang sebelumnya masing-masing diatur dalam peraturan Daerah yang berbeda.

Peraturan Daerah ini akan mengatur hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Retribusinya, sedangkan hal-hal lain diluar masalah Retribusi, masih digunakan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup Jelas.

huruf e : SPTRD adalah semacam formulir isian tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, agar membantu mempermudah bagi Wajib Retribusi

- dalam memberikan informasi/data-data yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan/penentuan retribusi (SKRD).
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Subyek Retribusi adalah pemakai jasa atau wajib Retribusi yang telah memenuhi persyaratan Peraturan yang berlaku, berhak memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Pasal 4 : Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat 1 : Untuk menentukan besarnya tarif retribusi, harus diketahui dulu biaya penyediaan jasanya/ investasinya, kemudian umur ekonomis dari investasi tersebut, termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan, selain itu harus mempertimbangkan aspek kemampuan dari masyarakat/pemakai jasa. Dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi tarif artinya tarif retribusi tersebut harus ditetapkan tanggal dan berlaku untuk semua orang.
- ayat 2 : Cukup Jelas

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1996. Tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Yaitu pada pasal 1 ditentukan paling tinggi Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per lembar. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kabupaten Dati II Semarang, ditentukan sebesar Rp. 3.000,-

- Untuk KTP WNA sebesar Rp. 5.000,-
- Untuk SKPPS sebesar Rp. 8.000,-

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Karena suatu permasalahan/alasan tertentu Wajib Retribusi kadang-kadang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengisi SPTRD; sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk membuat SKRD. Dalam kasus seperti ini, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SKRD secara Jabatan.
- Pasal 10 : Kadang-kadang data Retribusi yang diterima dari Wajib Retribusi tidak cocok/tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya, dalam kondisi/situasi yang diperlukan, Pemeriksaan ke lapangan oleh petugas dapat mengungkap/menemukan data baru. Sehubungan dengan permasalahan seperti ini maka data baru tersebut merupakan bahan untuk proses penentuan SKR tambahan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 s/d 5 : Kesempatan mengangsur untuk membayar Retribusi perlu diatur dalam Peraturan Daerah, karena kadang-kadang dalam kondisi tertentu Wajib Retribusi tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai/lunas. (seperti yang dimaksud ayat 1 Pasal 12). Tata cara/persyaratan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat 1 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu/tanggal akhir bagi Wajib Retribusi untuk melunasi/membayar Retribusi, dan dicantumkan dalam SKRD.
- ayat 2 : Wajib Retribusi diberikan toleransi batas waktu akhir pelunasan, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal surat teguran.

- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat 1 a : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Retribusi Daerah Tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dalam pembuatan SKRD dan STRD. Dalam Kasus seperti ini wajib retribusi perlu mendapatkan perlindungan dengan diberi kesempatan mengajukan permohonan pembetulan.
- ayat 1 b : Cukup jelas
- dan 1 c : Cukup jelas
- ayat 2 : Cukup jelas
- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 18 s/d 27 : Cukup jelas